

Tinjauan Terhadap Landasan Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst)

Fitriani¹

¹Universitas Darma Agung
E-mail: fitrianish89@yahoo.com

Abstract:

Law Number 35 of 2009 does not provide exceptions for child offenders, but for the verdict handed down by the judge regarding what punishment is imposed and the severity of the punishment imposed, it must be considered from the social situation regarding the facts of the child offender. Before the judge makes a verdict against a child who commits a criminal act, there are several things that are the basis for consideration for the judge. The judge's decision will affect the child's life in the future, therefore the judge must be sure that the decision to be taken is the most appropriate and also fair. This research uses a legislative approach and a case approach in its normative juridical research methodology. The results of this study show that the legal basis for the provision of rehabilitation for children of narcotics offenders is in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009, and Law Number 11 of 2012, in Decision Number 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, the judge determined to provide rehabilitation to children who commit narcotics crimes on the basis that children should be protected from the impact of narcotics crimes by making improvements to the child's mentality and behavior by being entrusted to a rehabilitation home. Narcotics with the intention that after completing the rehabilitation period from the rehabilitation center, the child can improve himself, return to the original situation, return to his parents and society and realize that narcotics crimes are very dangerous for him and others.

Abstrak:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam metodologi penelitian yuridis normatifnya. Hasil penelitian ini menunjukkan Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pada Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan perilaku anak dengan cara dititipkan di panti rehabilitasi narkotika dengan maksud setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain..

Article History

Received May 28, 2024
Revised June 15, 2024
Accepted June 25 2024
Available online 30 June, 2024

Keywords:

Rehabilitation, Children, Narcotics

Keywords :

Rehabilitasi, Anak, Narkotika.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12820557>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

B. Bosu mengatakan bahwa narkotika merupakan suatu obat atau zat yang dapat menimbulkan dampak bagi tubuh berupa khayalan atau halusinasi, ketenangan, dan efek rangsangan apabila

dikonsumsi oleh seseorang¹ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:⁴

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Kasus penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, peredarannya telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Sehingga dapat memberikan ancaman serius khususnya untuk generasi muda khususnya anak-anak yang menjadi aset masa depan bagi bangsa dan negara.

Berdasarkan data press rilis yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2021, jumlah kasus dan tersangka penyalahguna narkotika di Indonesia masih berada pada angka yang tinggi yaitu 760 kasus dengan 1109 tersangka.² Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini masih sangat sering terjadi dan perlu segera mendapatkan penanganan dari segala pihak terkait, sehingga akan memudahkan proses dalam memberantas serta mengatasinya.

Penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, bahkan banyak kasus penyalahgunaan narkotika telah mendapat putusan hakim di pengadilan.⁶ Tetapi kasus penyalahgunaan narkotika tetap saja masih menunjukkan angka yang tinggi, hal tersebut dikarenakan masih banyak terjadi kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkotika. Salah satu hambatan yang terjadi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah putusan hakim yang dianggap kurang tepat, banyak hakim yang masih menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda tanpa memperhitungkan opsi pemberian rehabilitasi bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika.

Hal tersebut diakibatkan karena Undang-undang tentang Narkotika kurang secara jelas memberikan patokan atau batasan mengenai perbedaan antara pengedar dan pengguna. Secara umum kegiatan yang biasanya terkait dengan pengedar narkotika adalah membeli untuk diedarkan, menjual, mendistribusikan, mengangkut, menyimpan, mengelola, menyediakan, mengeksport, dan mengimpor narkotika.³ Sedangkan pengguna diartikan sebagai pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika.⁴ Karena kurang jelasnya batasan mengenai perbedaan antara pengedar dan pengguna, maka hal tersebut mengakibatkan hakim sering mengalami kesulitan dalam menerapkan pasal-pasal tersebut di persidangan sehingga membuat penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika menjadi kurang tepat.

Penjatuhan pidana penjara serta denda karena pelanggaran narkotika bukanlah hal yang tidak pantas, sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan kejahatan tersebut.⁵ Namun saat ini sanksi pidana penjara tidak lagi memberikan efek jera kepada pelaku, dibuktikan dengan banyaknya kasus narapidana yang keluar masuk penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika bahkan ada narapidana yang mengendalikan jaringan peredaran narkotika didalam lapas. Jadi saat ini upaya yang tepat dalam memberantas kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yaitu dengan memperbanyak penjatuhan rehabilitasi, dengan tujuan utama untuk menghilangkan efek ketergantungan atau kecanduan terhadap narapidana kasus narkotika.¹⁰ Sehingga diharapkan pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika tidak mengulangi kembali tindakannya di kemudian hari.

Dasar hukum penjatuhan Rehabilitasi termuat dalam Pasal 54 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu serta korban peyalahgunaan narkotika diharuskan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial.⁶Rehabilitasi medis diartikan

¹ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68.

² Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun” <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun/>, diakses 20 Februari 2022.

³ *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 111-Ps. 125.

⁴ *Ibid*, Ps. 116, Pasal. 121, Pasal 126, Pasal. 127, Pasal. 128, dan Pasal. 134.

⁵ Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Of Criminal Law*, (Februari 2020), hal. 126.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143

sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengobati seseorang dari kecanduan Narkotika, sementara Rehabilitasi Sosial merupakan serangkaian proses untuk memulihkan fisik, mental, dan sosial mantan pecandu Narkotika agar bisa menjalankan kehidupan masyarakat serta fungsi sosial seperti keadaan normal.

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya, oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.⁸

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁹ Menyangkut anak yang melakukan kenakalan (anak nakal), pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal.

Pada dasarnya pemberian rehabilitasi merupakan jalan untuk menyelamatkan jiwa generasi penerus bangsa dari ketergantungan narkoba, sebab pidana penjara bagi anak bukan satu-satunya cara untuk membuat efek jera bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ini harusnya lebih didukung oleh semua kalangan, mengingat narkoba adalah musuh bersama dan harus diberantas secara bersama oleh semua pihak, dan bagi anak yang sudah menjadi korban, sudah selayaknyalah diberikan rehabilitasi agar anak tersebut dapat terpulihkan kondisi fisik dan jiwanya hingga dapat melanjutkan cita-cita penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Penegakan hukum pidana dari Kepolisian sampai dengan pengadilan merupakan sarana penting untuk menghentikan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba apabila prosesnya dapat dilakukan dengan baik. Khususnya pada tahap pengadilan yang berfungsi sebagai penentu mengenai salah atau tidaknya seseorang, sehingga hakim harus memiliki keahlian, integritas, dan kecermatan dalam memutus suatu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dasar pertimbangan hakim merupakan aspek penting yang mempengaruhi apakah putusan tersebut adil dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Oleh karena itu hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis dasar pertimbangan-pertimbangan hakim secara lebih mendalam. Pada penelitian ini penulis menganalisis landasan hukum dan dasar pertimbangan hakim memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang¹⁰ dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam mengkaji kajian pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian yang relevan, maka pendekatan

Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 54.

⁷ M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1

⁸ Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 16

⁹ Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 23

¹⁰ Muhammad Iqbal Asnawi, dkk. Penataan Regulasi dalam Upaya Mendukung Restrukturisasi badan Usaha Milik Negara (2024) 2(2), 107-119 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/issue/view/101http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.2>

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. penggunaan jenis penelitian ini akan menghasilkan jawaban-jawaban terkait dasar pertimbangan hakim dalam pemberian rehabilitasi oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dengan mengguna Data dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang disebutkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penelitian dan pengkajian bahan hukum serta dianalisis sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bersifat mendalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Dan Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst.

Narkoba telah melahirkan suatu pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang tersebut terdapat adanya dekriminialisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.¹¹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹² Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹³ Prosedur penerimaan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut:¹⁴

- a. Pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan atau petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga atau wali.
- d. Penyerahan pecandu narkoba yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan atau petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkoba yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun.

¹¹ Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 37

¹² Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 23

¹³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 222

¹⁴ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

g. Sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika wajib melaporkan informasi tentang pecandu penyalahgunaan narkotika yang menjalani program rehabilitasi medis di tempatnya dengan mengikuti sistem informasi kesehatan nasional yang berlaku.¹⁵

Pemberian Rehabilitasi dalam rangka melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana Narkotika, dimana Kenakalan anak yang menjurus pada tindak pidana bukan saja dilatar belakangi oleh lingkungan keluarga, namun juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan adanya dampak dari keadaan internal keluarga, lingkungan sosial dan pengaruh pergaulan serta kondisi internal, aspek biologis dan psikologis anak. selain itu faktor ekstern bisa saja menjadi faktor pendorong kejahatan anak, yakni kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkannya dan atau yang tidak mampu diadopsi dalam pribadinya secara tepat oleh si anak. Perlunya jaminan dalam menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat dibutuhkan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, dimana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepetingan masyarakat. Aturan-aturan tersebut diantaranya yaitu: Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun permasalahan-permasalahan dalam pemberian Rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana Narkotika yaitu:

Permasalahan Substansi Hukum Pemberian Rehabilitasi Yang Diatur Undang-Undang Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkoba mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu:

- a. Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban.
- b. Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi.
- c. Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan/reparasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional
- d. Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia. Justru sebaliknya pengertian rehabilitasi yang ada secara substansial adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.¹⁶

Permasalahan Pada Aparat Penegak Hukum Mengenai Perbedaan Persepsi Atas Pemberian Rehabilitasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Terdapat permasalahan-permasalahan dalam menerapkan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, antara lain:

- a) Paradigma mengenai pecandu adalah orang sakit dan perlu mendapatkan rehabilitasi masih belum sepenuhnya disepakati oleh lintas aparat penegak hukum baik dipihak penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim.
- b) Belum maksimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan masih kurangnya pemahaman lintas aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal khususnya Pasal 54, 55, 127 serta peraturan-peraturan pelaksanaan terkait dengan rehabilitasi, baik di tingkat penyidikan, penuntutan sampai kepada putusan pengadilan.
- c) Ego sektoral dari masing-masing lintas instansi penegak hukum yang berkeinginan untuk menghukum pecandu, penyalah guna dan korban penyalahguna dengan hukuman penjara.

Permasalahan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam

¹⁵ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

¹⁶ Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkotika Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Edisi 2 tahun 2009, (Jakarta: BNN, 2009), hlm. 5

melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan koordinator program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak.

Koordinator program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas, contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilaukan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan meraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing.

Permasalahan internal kedua, adalah permasalahan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan internet yang memadai dan merata. Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik. Permasalahan internal yang ketiga, yaitu kapasitas. terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan permasalahan dalam menjalankan program

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst

Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu untuk diri sendiri, sehingga terdakwa harus dipidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Hakim menyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana, Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkotika dimungkinkan agar dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Hakim menyatakan bahwa sungguh pun dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa telah disebutkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, namun demikian hakim memandang dalam penjatuhan pidana terhadap pemakai narkotika dengan pelaku anak, maka dengan memperhatikan asas utama bagi anak yaitu “kepentingan terbaik bagi anak” dalam menjatuhkan sanksi, maka ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa dapat diterapkan.

Hakim menyatakan bahwa dalam UU SPPA terhadap anak yang bermasalah dengan hukum disebut sebagai anak nakal, dan yang disebut sebagai anak nakal itu sendiri adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hakim menyatakan bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, telah ternyata dalam fakta-fakta dipersidangan, pengadilan memandang bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan kriminal yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat pada umumnya secara serius, namun lebih cenderung termasuk dalam kategori anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hakim menyatakan bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi si pelaku, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Hakim menyatakan bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada anak nakal, hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan.

Hakim menyatakan bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menyatakan bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

“penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Hakim menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut di atas, sesungguhnya kedudukan anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya upaya akhir. Hakim menyatakan bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi terdakwa, Pengadilan harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat 2 UU SPPA, yang dalam hal mana telah diutarakan hal-hal sebagai berikut:

Pada dasarnya pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri pengguna narkoba, solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah, dan memang itulah yang menjadi tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkoba, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan. Tentu alam fikiran yang serupa ini adalah akibat pengaruh aliran modern atau positif dimana payung filsafatnya adalah deterministik.

Sebenarnya dalam hukum positif, hak untuk mendapat rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba, artinya hanya bagi pecandu saja yang seharusnya berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Namun memperhatikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat umum mengharapkan bahwa terhadap pemula seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi yang sama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut Landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara narkotika yang dilakukan anak adalah menjatuhkan pidana narkotika dengan melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa. Pada Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, hakim menetapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dengan dasar bahwa anak harusnya dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak dengan cara ditiptikan di panti rehabilitasi narkotika dengan tujuan agar setelah selesai menjalani masa rehabilitasi dari panti rehabilitasi, anak dapat memperbaiki dirinya, kembali kepada keadaan seperti semula, kembali kepada orang tua dan masyarakat dan menyadari bahwa kejahatan narkotika sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain.

REFERENSI

- Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993B.
Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Edisi 2 tahun 2009, Jakarta: BNN, 2009.
Herman Soeparman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Of Criminal Law*, Februari 2020.
Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.